



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka secara bertahap setiap transaksi pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan melalui transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, *Cash Management System* (CMS) dan/atau sejenisnya.
6. *User Maker* adalah pejabat yang mempersiapkan dokumen pengajuan pembayaran yang dipersamakan dengan Bendahara Pengeluaran.
7. *User Releaser* adalah pejabat yang bertugas memvalidasi kelengkapan dokumen pembayaran yang dipersamakan dengan PPK SKPD.
8. Admin adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menolak dan/atau menyetujui pembayaran yang dipersamakan dengan pengguna anggaran.
9. *Cash Managemen System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah sarana atau instrumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pemindahbukuan atau transfer dari rekening bendahara ke rekening penerima atas pembayaran transaksi pengeluaran APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Sanggau selaku pengguna anggaran dan atau pengguna barang.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
22. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD didasarkan pada asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBD dilakukan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan.

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Daerah dan semua pemangku kepentingan.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBD adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN, JENIS DAN PENGECUALIAN TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala SKPD wajib mendukung pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
- (2) Setiap Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang melaksanakan fungsi Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan APBD wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai.
- (3) Setiap Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melaksanakan fungsi Pengeluaran Daerah dalam pelaksanaan APBD wajib melaksanakan Transaksi Non Tunai.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertahap.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud PADA ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) belum diwajibkan pada SKPD Kecamatan kecuali Kecamatan Kapuas.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) menggunakan fasilitas layanan CMS.
- (2) Untuk menggunakan fasilitas layanan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD mengusulkan Bendahara Pengeluaran sebagai *User Maker*, PPK SKPD sebagai *User Releaser* dan Pengguna Anggaran sebagai Admin.
- (3) Berdasarkan usulan kepala SKPD yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD, bupati menetapkan *User Maker*, *User Releaser* dan Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pendapatan daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sistem penerimaan daerah secara non tunai sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PPKD selaku BUD melakukan pembinaan dan pengembangan sistem pengeluaran daerah secara non tunai sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis Transaksi Non Tunai

Pasal 7

- (1) Jenis Transaksi Non Tunai meliputi seluruh transaksi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD atas pelaksanaan APBD.
- (2) Transaksi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendapatan asli daerah.
- (4) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat peraturan lain yang mengatur tentang penerimaan transaksi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan bupati ini.

Pasal 8

- (1) Transaksi Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) meliputi seluruh transaksi pengeluaran pada jenis belanja tidak Langsung maupun Jenis Belanja Langsung dan seluruh transaksi belanja pada jenis pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Jenis belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan keuangan, dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan kepada partai politik, dan belanja tidak terduga.
- (3) Jenis belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang / jasa dan belanja modal.

Bagian Ketiga

Pengecualian Transaksi Non Tunai

Pasal 9

- (1) Sebagian dari jenis transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dikecualikan dari Transaksi Non Tunai;
- (2) Sebagian dari jenis transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan dari Transaksi Non Tunai.

Pasal 10

- (1) Transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dapat dikecualikan dari Transaksi Non Tunai lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dapat dikecualikan dari Transaksi Non Tunai meliputi:
 - a. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja barang /jasa dengan jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja honorarium tenaga ahli / narasumber / penceramah / instruktur / widyaiswara / fasilitator, pelatih, pendamping perkuliahan, notulen seminar, moderator, *coach*, mentor, tenaga teknis, petugas survei, petugas pembaca doa, petugas pembawa acara, dan pemimpin lagu;
 - c. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - d. Pengeluaran APBD untuk pembayaran biaya kontribusi / setoran mengikuti kegiatan bintek / kursus / pelatihan dan sejenisnya;
 - e. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bantuan transportasi / akomodasi / uang saku pada kegiatan rapat / seminar / *workshop* / sosialisasi dan sejenisnya serta kegiatan olah raga;
 - h. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah;
 - i. Pengeluaran APBD untuk pembelian benda pos;
 - j. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja paket/jasa pengiriman barang/jasa;
 - k. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja sewa tempat, makan dan minum kegiatan rapat / seminar / *workshop* / sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar daerah dan di desa;
 - l. Pengeluaran APBD untuk pembayaran bahan bakar minyak dan pelumas;
 - m. Pengeluaran APBD untuk pembayaran biaya servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas / operasional yang dilaksanakan di luar daerah;
 - n. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional;
 - o. Pengeluaran APBD untuk pembayaran biaya pemeriksaan sampel;
 - p. Pengeluaran APBD untuk pembayaran bantuan biaya pemulangan TKI bermasalah;
 - q. Pengeluaran APBD untuk pembayaran bantuan biaya penguburan / pemakaman jenazah tidak dikenal;
 - r. Pengeluaran APBD untuk pembayaran bantuan biaya rujukan pasien tidak mampu;

- s. Pengeluaran APBD untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah; dan
 - t. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja dalam rangka menangani kegiatan sosial.
- (3) Dalam pelaksanaannya transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) boleh dilakukan secara non tunai apabila semua persyaratan dan kelengkapan administrasi serta sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia.

BAB IV
P E N U T U P
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS. S.H. M.H

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002